



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2 /KEP/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam memverifikasi, mengompilasi dan menyusun permintaan sekaligus pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) Gaji di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Nama-nama Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta uraian tugas dan kewenangannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara untuk membantu meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 4. Para Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Erikh Benydikta Mella, SH
NIP. : 19730210 200112 1 006
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Tugas dan kewenangan :
- 1. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiaian SPM;
 - 3. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 5. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 6. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - 7. menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO

NO	NAMA BIRO	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NAMA/NIP/PANGKAT
1.	Biro Umum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	George Melkianus Hadjoh, SH NIP. 19650528 198603 1 014 Maria Goreti Utoyo, A.Md NIP. 19790826 201001 2 015
2.	Biro Administrasi Pimpinan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Prisilia Q. Parera, SE NIP. 19760303 200112 2 002 Maria Helena Djabur, S.IP NIP. 19830309 201001 2 031

3.	Biro Organisasi	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Dra. Flouri Rita Wuisan, MM NIP. 19660624 188602 2 006 Arnoldus Ranung, SE NIP. 19850618 201502 1 001
4.	Biro Hukum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Odermaks Sombu, SH, MA, MH NIP. 19660918 198602 1 001 Elisabeth Ros Bulen, S.Kom NIP. 19941223 202202 2 003
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp NIP. 19750308 199903 1 004 Maglon Teuf, S.Kom NIP. 19841031 201001 1 009
6.	Biro Pemerintahan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Stefanus Surat, ST, MT NIP. 19720610 199303 1 006 Abner Biner Boimau, SH NIP. 19730320 199903 1 006
7.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. Alexander B. Koroh, MPM NIP. 19700427 199003 1 005 Arianca P. L. Lapailaka, SE, MM NIP. 19790413 201212 2 001

Tugas dan wewenang :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran.

C. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Theresia Marselina Kiik, SE
NIP. : 19791108 201001 2 014
Pangkat/ Golongan : Penata (IIIc)
Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tugas dan wewenang :

1. melakukan proses pengajuan permintaan pembayaran menggunakan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melaksanakan proses pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. meneliti secara teknis kelengkapan dokumen pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. menyusun pembuatan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran, khususnya yang berkaitan dengan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 5. melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait lainnya termasuk pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 7. menerima dan menyetorkan pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan; dan
- 8. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN DAN RAKYAT	PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN	
KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	PERATURAN	